



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

Nomor SOP	15 /BPPSDM.1/SOP/II/2025
Tgl Pembuatan	31 Januari 2025
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	31 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP


Nyoman Radlana
NIP. 197204021998051005

Judul SOP

UJI KONSEKUENSI

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Monev KIP No.1/2022)
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
9. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
10. Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
3. Mempunyai keahlian komunikasi
4. Kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

1. SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer
2. Instrumen Kerja
3. ATK
4. Jaringan internet
5. Suplai Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Daftar Pemohon
2. Buku Tamu

SOP UJI KONSEKUENSI

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Buku		Keterangan		
		Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator data dan informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Data dan informasi		
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen		
3	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen		
4	Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen		
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menerapkan Daftar Informasi Dikecualikan								Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM								Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Informasi/Dokumen		
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT								Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet.	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan		